



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

St. Rahmawaty Badaruddin Binti Badaruddin Nur, tempat dan tanggal lahir Makassar, 30 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Usaha Jual Bahan Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kesempatan No.19 Pannampu, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

Zaenal Hamzah A.Md Bin Hamzah, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 November 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/usaha sofa, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Tinumbu Lrg. 135c No.43, Rt. 005, Rw. 004, Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 5 hal. penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 02 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2003, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/DN/VIII/2006, Tanggal 07 Agustus 2006.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kesempatan No.19 Pannampu, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat masing-masing bernama:

Nurul Ilmi Zahrani, umur 14 tahun

Ahmad Affan Zahran, umur 9 tahun

Ahmad AUFAR Zahran, umur 6 tahun

Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat antara lain kata sundala.

Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga sejak tahun 2015.

Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas

Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh).

Tergugat pernah kedapatan mengkonsumsi obat-obatan terlarang

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan selama

Hal. 2 dari 5 hal. penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Zaenal Hamzah A.Md bin Hamzah), terhadap Penggugat (St. Rahmawaty Badaruddin binti Badaruddin Nur).

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa sebelum sidang dilanjutkan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah rukun dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 5 hal. penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka materi gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dan dilakukan proses pemanggilan dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 009/Pdt.G/2019/PA.Mks. selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271..000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 hal. penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)